

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733 Email: dpmptsp@jombangkab.go.id Website: dpmptsp.jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAAN FORMAL

Nomor: 421.1/198/415.35/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor: 421/990/415.16/2023 Tanggal: 22 Februari 2023, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI
 Status Satuan Pendidikan : SWASTA

3. Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Plumpung Ds. Perak Kecamatan

Perak Kabupaten Jombang

4. Nama Ketua Yayasan : DWI RATNAWATI5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1801230005715

6. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 20553341

7. Status Akreditasi : B

8. Nama Yayasan : Dharma wanita Perak

9. Alamat Yayasan : Dsn. Plumpung Ds. Perak Kecamatan

Perak Kabupaten Jombang

10. Akte Notaris : Tanggal 20 Februari 2016, No. 11 dibuat

oleh Notaris CUTI IRIANI, S.H., M.Kn di

Jombang

11. No. SK Kemenkumham : AHU-0011825.AH.01.04 Tahun 2016

Izin Operasional ini berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 21-02-2023 s.d 20-02-2026.

Dikeluarkan di : Jombang Pada tanggal : 28-02-2023

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





<u>Dra. WOR WINDARI, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19731204 199202 2 001

^{*} Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).